



PT ETERINDO WAHANATATAMA Tbk (“Perseroan”)

BAHAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 29 Agustus 2016

MATA ACARA (AGENDA) RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Inti Mata Acara RUPS Tahunan

1. Mata acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2015;
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Mata Acara Rapat (Agenda) RUPS Tahunan adalah :

Agenda 1

Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015.

Direksi Perseroan akan meminta persetujuan kepada rapat umum pemegang saham untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2015 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2016, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016

Agenda 2

“Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2015”

1. Direksi Perseroan telah menyusun laporan tentang jalannya kegiatan Perseroan dalam bentuk Laporan Tahunan tahun buku 2015, yang di dalamnya juga terdapat laporan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :
 - Kondisi Usaha Perseroan
 - Kinerja Perseroan
 - Komite di bawah Dewan Komisaris
 - Tata kelola Perusahaan
 - Tanggungjawab sosial Perusahaan
 - dan seterusnya
2. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 Perseroan dapat dilihat/diakses pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 3

“Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015”

1. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2015 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyawan, Tjahjo & Rekan – a member Crowe Horwath International, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. KNMT & R-27.05.2016/04 tertanggal 27 Mei 2016
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, dapat dilihat/diakses dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 4

“Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015”

Dalam Agenda ini Direksi akan meminta kebijakan dan persetujuan RUPS untuk tidak membagikan dividen sehubungan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2015

Agenda 5

“Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016”

Dalam Agenda ini, Direksi akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda 6

“Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”

Dalam agenda ini, Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

MATA ACARA (AGENDA) RUPS LUAR BIASA

1. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan;
2. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Mata Acara (Agenda) RUPS Luar Biasa

Agenda 1

“Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Ke-1 ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS atas Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, sehubungan dengan kepindahan kantor Perseroan yang sebelumnya berkantor pusat di Jakarta Selatan ke Jakarta Barat.

Agenda 2

“Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Ke-2 ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan adanya pengunduran diri beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. .

Agenda 3

“Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Ke-3 ini, merupakan persetujuan rutin tahunan yang dimintakan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/ Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.